

**STANDAR – SATUAN – HARGA  
2024**

**PERWAL NO. 24, LD 2024 / NO.24 : 05 HLM.**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024**

**ABSTRAK :** - Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2024 telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Belanja Nomor 68 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Belanja. Adanya kebutuhan penambahan satuan biaya di bidang pendidikan pada Standar Satuan Harga Belanja tahun anggaran 2024 maka perlu dilakukan perubahan kedua.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perpres No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional; Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perwal No. 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Harga Belanja tahun Anggaran 2024.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :

Beberapa Perubahan yaitu, Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf r, sehingga berbunyi sebagai berikut : Standar Satuan Harga Belanja meliputi satuan biaya honorarium, pengembangan kompetensi, jasa upah tenaga harian lepas, biaya jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, perawatan/pemeliharaan, peralatan kantor/praktek pelatihan alat kesehatan, sewa, makanan dan minuman, perjalanan dinas, hadiah/penghargaan/bonus, jasa pelayanan masyarakat, jasa konsultasi, pemeliharaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembangunan konstruksi, bantuan keuangan partai politik, bantuan kepada masyarakat, HSPK, dan satuan biaya bidang Pendidikan. Ketentuan Huruf A, Huruf B, Huruf D, Huruf E, Huruf F, Huruf G, Huruf K, Huruf L Lampiran Peraturan Walikota No. 68 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota No. 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No. 68 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2024 Diubah dan ditambahkan Huruf R sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**CATATAN :** - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota No. 107 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Bidang Pendidikan Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku.

- Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2024.